



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

PENGUMUMAN

Nomor : 28/PP.04.3-SD/35/Prov/X/2017

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 serta Peraturan KPU Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur membuka pendaftaran bagi Pemantau Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PERSYARATAN

1. Bersifat Independen
2. Mempunyai Sumber Dana yang jelas; dan
3. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Jawa Timur sesuai dengan cakupan wilayah pantauannya.

II. TATA CARA PENDAFTARAN

Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

- a. Profil Organisasi Lembaga Pemantau;
- b. Nama dan Jumlah Anggota Pemantau;
- c. Alokasi anggota Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
- d. Rencana, Jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau
- e. Nama, Alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantauan pemilihan;
- f. Pas Foto terbaru pengurus lembaga pemantauan Pemilihan ukuran 4x6 cm berwarna 2 (dua) Lembar;
- g. Surat pernyataan mengenai sumber dana independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantauan Pemilihan;
- h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh Ketua lembaga pemantauan pemilihan
- i. Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan Pemilihan Asing.

III. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Waktu Pendaftaran dibuka :

Tanggal : 12 Oktober 2017 s/d 11 Juni 2018.

Waktu : 1. Senin – Kamis Pukul 08.00 s/d 16.00 WB.
2. Jum'at Pukul 08.00 s/d 16.30 WIB.

Tempat : Kantor KPU Provinsi Jawa Timur
Jl. Raya Tenggilis No. 1-3 Surabaya

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 11 Oktober 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA



EKO SASMITO